



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas serta Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan penyesuaian kepada ketentuan Peraturan Undang-undang yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. bahwa atas pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tobà Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara .
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- d. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yang selanjutnya disingkat dengan Setdakab.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- g. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- i. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada Dinas.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DINAS-DINAS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- X 4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Cipta Karya dan Perumahan;
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
8. Dinas Kehutanan;
9. Dinas Perikanan dan Peternakan;
10. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
12. Dinas Pertambangan dan Energi;
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- ✓ 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

BAB III DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Pendidikan Menengah.
- d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan.
- e. Bidang Tenaga Teknis, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- g. UPT Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. penyelenggaraan./6,-

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 7

(1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sekunder;
 - 2) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan POM;
 - 3) Seksi Rekomendasi Perizinan Sarana Kesehatan.
- d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilens Epidemiologi dan Penyelidikan KLB;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Lansia;
 - 2) Seksi Kesehatan Anak;
 - 3) Seksi Gizi Masyarakat.
- f. Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Asuransi Kesehatan;
 - 3) Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Seksi Pelayanan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan Sosial.
 - e. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigran;
 - 2) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Kawasan Transmigrasi.

- g. UPT Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pekerjaan umum, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Perencanaan Teknis, terdiri dari :
 - 1) Seksi Survey dan Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengujian.

d. Bidang/9,-

- d. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemanfaatan, Pengawasan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pengairan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Pengairan.
 - f. Bidang Alat-alat Berat dan Perbengkelan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Alat-alat Berat;
 - 2) Seksi Perbengkelan.
 - g. UPT Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII **DINAS PERHUBUNGAN**

Bagian Pertama **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (3) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Organisasi**

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Rekayasa dan Bimbingan Keselamatan;
 - d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perparkiran dan Terminal;
 - 2) Seksi Teknis Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan.
 - e. Bidang Angkutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Angkutan Darat;
 - 2) Seksi Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Udara.
 - f. UPT Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Cipta Karya dan Perumahan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang cipta karya dan perumahan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dinas Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang cipta karya dan perumahan.
- (3) Dinas Cipta Karya dan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya dan perumahan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya dan perumahan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya dan perumahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Cipta Karya dan Perumahan terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Perkotaan dan Pedesaan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung.
 - d. Bidang Perumahan dan Pemukiman, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Ruang;
 - 2) Seksi Sarana, Prasarana Perumahan dan Pemukiman;
 - e. Bidang Penertiban dan Registrasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penertiban Bangunan;
 - 2) Seksi Inventarisasi dan Registrasi.
 - f. UPT Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Cipta Karya dan Perumahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas...../12,-

- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
- Dinas;
 - Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Program.
 - Bidang Bina Usaha, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - Seksi Bina dan Usaha;
 - Seksi Sarana dan Prasarana.
 - Bidang Bina Pariwisata dan Kepurbakalaan, terdiri dari :
 - Seksi Bina Pariwisata;
 - Seksi Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - Bidang Bina Seni dan Budaya, terdiri dari :
 - Seksi Kesenian;
 - Seksi Kebudayaan.
 - Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata, terdiri dari :
 - Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
 - Seksi Promosi dan Pemasaran Budaya.
 - UPT Dinas;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
DINAS KEHUTANAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kehutanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
- (3) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 25

- (1) Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan dan Rencana Umum Kehutanan;
 - 2) Seksi Tata Guna Hutan;
 - d. Bidang Pengusahaan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rencana Karya Pengusahaan Hutan;
 - 2) Seksi Produksi, Peredaran dan Pengolahan Hasil Hutan.
 - e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Reboisasi, Penghijauan dan Konservasi Tanah;
 - 2) Seksi Pembibitan dan Aneka Usaha Guna Hutan.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengamanan Hutan;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
 - g. UPT Dinas;

h. Kelompok...../14,-

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang perikanan dan peternakan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan peternakan.
- (3) Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan peternakan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan peternakan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan peternakan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 28

- (1) Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sumber Daya Hayati;
 - 2) Seksi Produksi Perikanan;

d. Bidang...../15,-

- d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Ternak;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan.
 - e. Bidang Agribisnis, terdiri dari :
 - 1) Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha;
 - 2) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 - f. Bidang Penyebaran dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi, Pemetaan dan Distribusi;
 - 2) Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. UPT Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Perikanan dan Peternakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pertanian dan perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perkebunan.
- (3) Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan perkebunan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 31

- (1) Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Perkebunan;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan.
 - e. Bidang Bina Usaha Tani, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana;
 - 2) Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran.
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Holtikultura dan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan dan Lingkungan.
 - g. UPT Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 34

- (1) Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
 - 2) Seksi Bina Koperasi Pedesaan;
 - 3) Seksi Bina Koperasi Perkotaan.
 - d. Bidang Industri, terdiri dari :
 - 1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Industri Tekstil dan Kerajinan Umum;
 - 3) Seksi Industri Logam, Perbengkelan dan Rekayasa.
 - e. Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Fasilitas dan Pengembangan Permodalan;
 - 2) Seksi/18,-

- 2) Seksi Bina Usaha Mikro Tradisional;
- 3) Seksi Bina Usaha Kecil Menengah.
- f. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha, Perlindungan Konsumen;
 - 2) Seksi Pendaftaran Konsumen;
 - 3) Seksi Ekspor, Impor, Promosi dan Informasi.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pertambangan dan energi yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi.
- (3) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 37

- (1) Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Dinas;

b. Sekretariat...../9,-

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Konservasi;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan;
 - d. Bidang Geologi Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - 1) Seksi Eksplorasi Sumber Daya Mineral dan Hydrogeologi;
 - 2) Seksi Mitigasi dan Bencana Lingkungan Geologi.
 - e. Bidang Kelistrikan, Migas dan Panas Bumi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru;
 - 2) Seksi Panas Bumi dan Pengendalian, Distribusi Migas.
 - f. Bidang Promosi dan Investasi Pengusahaan Pertambangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Investasi Pengusahaan Pertambangan.
 - g. UPT Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pertambangan dan Energi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- 3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. penyelenggaraan/20,-

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 40

(1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1) Seksi Retribusi NIK, Perubahan Data dan Mutasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- e. Bidang Informasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sistem dan Teknologi Kependudukan;
 - 2) Seksi Penyuluhan, Penyajian Data Struktur dan Kependudukan.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang komunikasi, persandian dan informatika, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang informasi, komunikasi, persandian dan telematika.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, persandian dan informatika;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, persandian dan informatika;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, persandian dan informatika;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 43

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pelayanan Pos, Telekomunikasi dan Persandian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Pos dan Telekomunikasi;
 - 2) Seksi Sandi;
 - d. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyiaran dan Media;
 - 2) Seksi Kelembagaan Komunikasi.
 - e. Bidang Informatika , terdiri dari :
 - 1) Seksi Teknologi Sistem Informasi;
 - 2) Seksi Manajemen Sistem Informasi.
 - f. UPT Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pasar, kebersihan dan pertamanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pasar, kebersihan dan pertamanan.
- (3) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pasar, kebersihan dan pertamanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pasar, kebersihan dan pertamanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pasar, kebersihan dan pertamanan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 46

- (1) Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Verifikasi dan Pemeriksaan;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Penertiban;
 - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2) Seksi Pengelolaan Limbah dan Tinja.
 - e. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan Taman Tugu dan TPU;

- 2) Seksi Penerangan Jalan Umum dan Reklame.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 49

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian...../24,-

- 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Lain-lain.
 - d. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Akuntansi;
 - 2) Seksi Verifikasi;
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyusunan Anggaran Aparatur dan Publik;
 - 2) Seksi Analisa dan Evaluasi.
 - f. Bidang Asset, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan dan Pengadaan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan
 - g. UPT Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tanda Tangan

BAB XIX TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya para Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural pada Dinas-dinas Daerah wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB XX ESELON

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 53

Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang sudah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkan Pejabat Baru.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara serta peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 09 Juli 2008
BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-

TORANG LUMBANTOBING

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 09 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TAPANULI UTARA,



Drs. SANGGAM HUTAGALUNG,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 400 035 048,-


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 04



BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-

TORANG LUMBANTOBING



BUPATI TAPANULI UTARA,


Cap,-/Dto,-

TORANG LUMBANTOBING

Nomor : 04 Tahun 2008

Tanggal : 09 Juli 2008

KEPALA DINAS




BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-

TORANG LUMBANTOBING


Nomor : 04 Tahun 2008
Tanggal : 09 Juli 2008




BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-

TORANG LUMBANTOBING



BUPATI TAPANULI UTARA,
Cap,-/Dto,-
TORANG LUMBANTOBING




BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dito,-

TORANG LUMBANTOBING

Nomor : 04 Tahun 2008
Tanggal : 09 Juli 2008




BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-

TORANG LUMBANTOING

Nomor : 04 Tahun 2008
Tanggal : 09 Juli 2008




BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-

TORANG LUMBANTOBING


Nomor : 04 Tahun 2008
Tanggal : 09 Juli 2008



BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-


TORANG LUMBANTOBING



BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-

TORANG LUMBANTOBING




BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-

TORANG LUMBANTOBING






BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dito,-

TORANG LUMBANTOBING


Nomor : 04 Tahun 2008
Tanggal : 09 Juli 2008



BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-


TORANG LUMBANTOBING



BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-

TORANG LUMBANTOBING



BUPATI TAPANULI UTARA,

Cap,-/Dto,-

TORANG LUMBANTOBING